

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT PERTANITAS PANEN SEDAYU

Pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT Pertanitas Panen Sedayu, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT Pertanitas Panen Sedayu.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti, PT Pertanitas Panen Sedayu telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Sistem Resi Gudang dalam proses penerbitan 6 (enam) Resi Gudang atas nama CV Taras Karya Abadi. Selain itu, PT Pertanitas Panen Sedayu juga tidak melakukan pengisian (input) data pada sistem ISWARE sebelum melakukan pengeluaran barang dari Gudang Sistem Resi Gudang dan belum melunasi kewajiban biaya hak akses ISWARE serta biaya penerbitan Resi Gudang. Dengan demikian PT Pertanitas Panen Sedayu tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Pertanitas Panen Sedayu tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan pihak-pihak yang dirugikan atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Jakarta, 26 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**